



## Perlindungan Hukum Anak Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banyuwangi

Veri Kurniawan, Hasan Ainul Yaqin, Syarifah Tri Utami Wahyuningati, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum, Universitas Jember

### Abstrak

Konsep pemidanaan terhadap anak diatur secara terpisah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun, dalam aspek implementasi, lembaga tersebut tidak tersedia, khususnya yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi. Kurangnya fasilitas dan sarana yang memadai menyebabkan narapidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang sama dengan narapidana dewasa. Hal ini bertentangan dengan "UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak harus dipisahkan dari orang dewasa selama proses hukum". Akibatnya, hak anak, seperti hak terhadap pendidikan yang layak, tidak terpenuhi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menghadapi kendala terkait sarana, prasarana, serta kekurangan petugas khusus untuk pembinaan anak. Selain itu, hak-hak mereka sebagai warga negara juga wajib diperhatikan. Riset ini memakai metode empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dan fasilitas di Lapas Kelas II A Banyuwangi terhadap narapidana anak belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam "UU No. 11 Tahun 2012, yang mengharuskan penempatan narapidana anak di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA)". Selain itu, kendala yang dihadapi meliputi kekurangan dana, tidak adanya petugas khusus untuk anak binaan, dan terbatasnya fasilitas yang mendukung kebutuhan anak binaan.

### Abstract

*The concept of sentencing for children is regulated separately in the Child Special Correctional Institution. However, in terms of implementation, such an institution is not available, particularly the one that is the subject of this research, namely the Class II A Correctional Institution in Banyuwangi. The lack of adequate facilities and resources has resulted in juvenile offenders being placed in the same correctional institution as adult inmates. This is contrary to "Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, which states that children must be separated from adults during the law process". Consequently, the rights of children, such as the right to a proper education, are not fulfilled. Class II A Correctional Facility of Banyuwangi faces challenges related to facilities, infrastructure, and a shortage of specialized staff for the*

### Kata kunci:

*Narapidana Anak, Perlindungan Hukum, LPKA.*

### Article Histori:

Received: 15-10-2024

Received in Revised Form:

26-11-2024

Accepted: 14-01-2024

Publish: 31-05-2025

### Keywords:

*Child Prisoners, Legal Protection, Special Correctional Institution for Children*

*rehabilitation of children. Additionally, their rights as citizens must also be considered. This research employs an empirical method, using data collection techniques through literature studies and field interviews. The findings indicate that the treatment and facilities Class IIA Correctional Facility Banyuwangi for juvenile offenders do not meet the standards set forth in "Law No. 11 of 2012, which mandates the placement of juvenile offenders in a Special Child Development Institution. Additionally, the challenges faced include a lack of funding, the absence of specialized staff for juvenile offenders, and limited facilities that support the needs of these children".*

---

Koresponden Penulis;  
**Syarifah Tri Utami**  
email: syarifahtriutami545@gmail.com

## 1. Latar belakang

Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin pertumbuhan fisik, mental, sosial, serta perlindungan dari bahaya. Pendidikan dan perhatian penuh pada anak sangat penting untuk memastikan mereka berkembang optimal dan terhindar dari pelecehan fisik maupun seksual, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan revisinya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Hermana, 2017). Meski anak di bawah umur yang bermasalah hukum tetap diakui sebagai warga negara, tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak mereka harus ditegakkan tanpa mengurangi martabat anak. Menjamin lingkungan aman, sehat, dan kondusif bagi perkembangan sosial dan emosional anak adalah bentuk perlindungan utama. Tidak ada anak yang berhak menjadi sasaran kekerasan atau prasangka, dan kejahatan yang dilakukan anak tidak mengurangi nilai kemanusiaan mereka (Simanjuntak et al, 2013).

Salah satu bentuk perlindungan anak binaan adalah penempatan terpisah dari narapidana dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai UU No. 11 Tahun 2012 terkait sistem peradilan anak. Anak binaan berhak mendapatkan fasilitas pendukung seperti pelatihan, pendidikan, pengawasan, dan sarana lain yang diatur dalam Pasal 85 UU tersebut. Selain itu, pembinaan anak binaan juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pemidanaan anak usia 12-18 tahun mengikuti ketentuan kedua UU ini, dengan memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, durasi hukuman, dan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Penempatan anak bersama orang dewasa dapat berdampak buruk, sehingga undang-undang mengharuskan agar anak ditempatkan secara terpisah di lembaga khusus, seperti LPKA yang ada di setiap provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya, selama ini, anak-anak nakal masih sering mendekam di lembaga permasyarakatan dan bersama orang dewasa. Hal ini bertentangan dengan "Pasal 3 huruf (b) UU Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dikecualikan dari orang dewasa selama proses pidana. Selain itu, hal ini juga tidak sejalan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Di dalam UU Pemasyarakatan, Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), serta Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa anak pidana, anak negara, serta anak sipil wajib berada pada lembaga pemasyarakatan khusus remaja (Mulyadi & SH, 2023).

Anak binaan harus ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mencegah pengaruh negatif dan peniruan perilaku dewasa yang bisa merusak psikologis anak. Kematangan emosional anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlindungan ini penting untuk menjaga perkembangan anak binaan. Penegakan hukum pidana terhadap anak harus mengutamakan kepentingan anak dan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, LPKA dibentuk di tingkat kabupaten atau kota untuk menjamin pemisahan anak dari narapidana dewasa dan memberikan perlindungan yang tepat.

Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perilaku anak yang tidak stabil selama fase pencarian identitas dipengaruhi oleh nilai sosial dan lingkungan, serta perubahan sosial akibat globalisasi. Emeliana Krisnawati menekankan pentingnya pengembangan anak secara menyeluruh, termasuk perlindungan, kesempatan, bimbingan, dan dukungan agar anak tumbuh menjadi individu kompeten yang dapat berkontribusi bagi bangsa. Penyelesaian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mengikuti ketentuan yang berlaku, mengingat tekanan psikologis dan fisiologis dari hukuman dapat menghambat pertumbuhan anak, sehingga hak-hak mereka harus dijaga terutama dalam proses hukum.

Saat ini, distribusi “LPKA di Indonesia masih terbatas di beberapa provinsi saja dan belum menjangkau seluruh wilayah. Meskipun ada LPKA di setiap provinsi di Indonesia, banyak anak, seperti yang terjadi di Banyuwangi, yang masih menjalani hukuman bersama dengan orang dewasa di Lapas dan Rutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat 1, anak dapat ditempatkan di Lapas Anak selain Lapas Dewasa di daerah yang tidak memiliki LPKA”. Dalam skala yang lebih besar, terdapat 1.322 anak kriminal di Indonesia. Menurut Sistem **Premise Information** Pemasyarakatan pada Oktober 2020, hingga tahun tersebut hanya terdapat 33 LPKA yang tersebar di seluruh daratan **diskusi** . Dari jumlah tersebut, hanya 801 anak yang ditempatkan di LPKA; selebihnya Ditempatkan di rumah atau lembaga pemasyarakatan bersama pelaku dewasa seperti yang terjadi di Lapas Banyuwangi Kelas 2A. Tabel di bawah ini menunjukkan semua **informasi** yang tersedia. Hingga Oktober 2020, berikut adalah tabel jumlah anak binaan LPKA di setiap provinsi di Indonesia.

**Tabel Jumlah Anak yang dibina di LPKA pada tiap Provinsi di Indonesia per Oktober 2020.**

Kantor Wilayah	Jumlah Narapida Anak	Kapasitas LPKA	Jumlah Penghuni LPKA
Aceh	33	24	19
Bali	11	34	10
Bangka Belitung	14	50	14
Banten	39	220	34
Bengkulu	53	126	50
D.I Yogyakarta	16	90	16
DKI Jakarta	59	-	59
Gorontalo	2	40	2
Jambi	15	99	9
Jawa Barat	81	408	51

Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana Anak	Kapasitas LPKA	Jumlah Penghuni LPKA
Jawa Tengah	85	65	58
Jawa Timur	72	400	24
Kalimantan Barat	40	100	15
Kalimantan Selatan	57	200	38
Kalimantan Tengah	21	40	9
Kalimantan Timur	53	150	27
Kepulauan Riau	31	125	15
Lampung	51	371	48
Maluku	27	24	21
Maluku Utara	6	70	5
NTB	18	72	16
NTT	30	138	15
Papua	22	30	4
Papua Barat	9	-	3
Riau	77	160	39
Sulawesi Barat	10	84	10
Sulawesi Selatan	41	202	28
Sulawesi Tengah	29	46	27
Sulawesi Tenggara	41	81	33
Sulawesi Utara	30	250	17
Sumatera Barat	22	199	22
Sumatera Selatan	123	500	55
Sumatera Utara	102	96	8

Sumber : <http://smslap.ditjenpas.go.id>, Tahun :2020

#### Data Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banyuwangi Tahun 2021

No.	Nama	No. Putusan Akhir
1	M. Firdaus	-
2	Mohamad Abi Bin Ponijan	11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Byw
3	Izzul Bahrain Bin Hartono	14/Pid.Sus-Anak2021/PN Byw
4	Farisqi Ardiansah Bin Hadi Suroso	13/Pid.Sus-Anak2021/PN Byw
5	Eli Efendi Bin Muntasir	17/Pid.Sus-Anak2021/PN Byw
6	Ahmad Syifak Ainun Nazim Bin Ahmad Fauzi	19/Pid.Sus-Anak2021/PN Byw
7	Mochamad Rizal Patoni Bin Muslich	16/Pid.Sus-Anak2021/PN Byw

(Sumber Data: Data Sekunder, Diolah 2023)

Keberadaan anak di lembaga pemasyarakatan bersama narapidana dewasa menimbulkan risiko negatif pada psikologis dan tumbuh kembang mereka. Meski undang-undang mengatur penempatan anak secara terpisah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan hak atas bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, implementasinya masih kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas di banyak daerah. Pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan kegiatan untuk anak asuh harus direncanakan oleh LPKA sesuai dengan (Krismiyarsi & Adikusuma, 2022). Alasannya, anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang dilindungi secara konstitusional untuk mendapatkan pendampingan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pengarahan, perawatan, pengawasan, pendampingan, pengajaran, dan pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan yang penting, LPKA bertugas guna menjunjung tinggi berbagai paradigma pembinaan yang ada. Satu hal penting yang perlu diingat terkait LPKA ialah bahwa meskipun mereka dipenjara, anak-anak di Lapas/Rutan di Indonesia tetaplah anak-anak, serta mereka mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Oleh karenanya, para narapidana harus mempunyai setiap kemungkinan untuk berkembang secara sehat secara psikologis, fisiologis, dan sosial. Agar program pembinaan dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan keterlibatan institusi, penggunaan perangkat legislatif yang sesuai, dan partisipasi narapidana. Oleh sebab itu, pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus ditingkatkan melalui perlindungan, bukan melalui represi dan hukuman. Artinya, tidak boleh ada tindakan represif, seperti kekerasan atau tindakan tidak senonoh, ketika anak tersebut dimasukkan ke dalam penjara (Fitriani, 2023).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan sarana dan prasarana yang layak sangat diperlukan di setiap daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi masih menjalani masa pidana bersama narapidana dewasa. Kondisi ini berisiko tinggi karena anak-anak dapat terpengaruh oleh perilaku negatif narapidana dewasa. Demi kepentingan terbaik anak, penting untuk menyediakan lembaga pemasyarakatan khusus anak yang sesuai dengan amanat hukum dan prinsip perlindungan anak. Tulisan ini menyoroti perlunya fasilitas khusus di Banyuwangi yang memenuhi standar perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan. Dari kondisi tersebut, dirumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana pelaksanaan pidana penjara terhadap anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi. Keduanya perlu dikaji untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan pelaksanaan hukuman sejalan dengan prinsip pembinaan, bukan sekadar pemidanaan.

## **2. Metode**

Pendekatan yuridis empiris merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan kajian hukum yang menitikberatkan pada penerapan ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam kaitannya dengan tiap fenomena hukum unik yang ada pada masyarakat. Atas sebutan lain, ialah satu penelitian yang dilaksanakan atas kondisi ataupun situasi aktual yang ada pada masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari dan memperoleh fakta maupun data yang diperlukan; setelah pengumpulan data yang diperlukan, masalah diidentifikasi, yang pada gilirannya mengarah pada penyelesaiannya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Anak sebagai makhluk sosial juga dapat melakukan kejahatan yang berdampak negatif bagi masyarakat dan diri mereka sendiri (Prasetyo, 2020). Hukuman bagi anak meliputi sanksi peringatan, pengawasan masyarakat, pelatihan pembinaan, hingga penjara. Sistem peradilan anak berperan untuk mengatasi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum (Fikri, 2020). Lingkungan keluarga, masyarakat, dan fasilitas penjara bertanggung jawab memperlakukan anak dengan martabat dan kasih sayang, meskipun mereka berstatus sebagai anak binaan. Hak dan kewajiban anak binaan harus tetap dipenuhi selama proses pemidanaan demi menjaga tumbuh kembangnya. Ketentuan terkait anak binaan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU No. 22 Tahun 2022 yang mengubah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Kedua peraturan ini mengatur secara signifikan bagaimana proses hukum yang diberlakukan terhadap anak mulai atas persangkaan sampai kepada pemidanaan yang diletakkan pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun telah diatur secara komprehensif sesuai yang dicita-citakan dalam hukum, namun dalam aspek implementatif belum juga berjalan maksimal dikarenakan beberapa alasan sehingga pembinaan anak yang seharusnya di LPKA belum juga dijadikan lokasi guna membina anak yang berstatus sebagai narapidana atau anak binaan. Untuk itulah, proses peradilan anak butuh perbaikan baik dari segi hukum maupun sarana prasarana yang menjamin dan memberi perlindungan atas anak berstatus sebagai anak binaan.

Tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa pada dasarnya sama karena keduanya termasuk perbuatan yang diatur oleh hukum. Perbedaannya terletak pada motivasi, di mana tindak pidana anak biasanya tidak didasari niat jahat. Oleh karena itu, perilaku anak sering disebut sebagai kenakalan. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012, istilah "anak nakal" diganti menjadi "anak yang bermasalah dengan hukum". Anak didefinisikan berdasarkan usia antara 12 hingga 18 tahun sesuai peraturan perundang-undangan. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjelaskan anak sebagai individu yang berhak memperoleh hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak yang menjadi narapidana disebut sebagai anak yang bermasalah dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU Sistem Peradilan Anak, anak berkonflik dengan hukum adalah yang berusia 12-18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Definisi serupa juga diatur dalam Pasal 1 ayat 5 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan terkait peradilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum didasarkan pada usia, yaitu antara 12 hingga 18 tahun, sesuai dengan undang-undang. Proses hukumnya, mulai dari penyelidikan hingga pembinaan setelah menjalani pidana, diatur secara khusus melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga ini ditujukan agar memisahkan proses pemidanaan antara orang dewasa dan anak. Keberadaan LPKA tertulis pada Pasal 1 ayat 20 UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Anak serta Pasal 47 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2022 terkait Lembaga Pemasyarakatan, yang mengubah UU No. 12 Tahun 1995. Pelaku tindak pidana anak sama seperti orang lain; mereka mempunyai naluri sosial bawaan dan menginginkan persetujuan sosial, seperti yang telah diperlihatkan dalam debat sebelumnya (Fathonah, 2019). Mereka bisa memenangkan penerimaan masyarakat jika mereka dapat memperlihatkan bahwa mereka telah berubah serta menjalani kehidupan yang teratur. Oleh karenanya, anak yang melakukan tindak pidana difasilitasi untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan

mendapat pendidikan dan pelatihan supaya menguasai bidang tertentu sehingga dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya (Haryaningsih & Hariyati, 2020).

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam poin a hingga j membentuk dasar dari sistem peradilan anak yang sah. Prinsip-prinsip ini meliputi: “perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan, penghormatan terhadap pendapat anak, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembimbingan dan pengembangan anak, proporsionalitas”. Berdasarkan prinsip ini, pemidanaan atas anak tujuannya guna memberi manfaat untuk anak yang berstatus sebagai narapidana atau anak binaan. Namun, pada UU No. 22 Tahun 2022, istilah narapidana anak diganti dengan anak binaan. Selama anak menjalani proses hukum sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan, asas yang terdapat dalam ketentuan tersebut harus diutamakan, sehingga tujuan peradilan untuk anak benar-benar memperhatikan kedudukannya sebagai anak, meskipun berstatus sebagai subjek yang melaksanakan tindak pidana

Pasal 2 poin I UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana dijelaskan di atas bahwa proses pemidanaan anak sebagai upaya terakhir. Dalam arti selama masih bisa melalui upaya proses hukum yang lain, maka pemidanaan tidak menjadi opsi sebagai jalan keluar yang diberlakukan terhadap narapidana anak. Pemidanaan anak sesuai peraturan perundang-undangan harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan pada pemidanaan yang diberlakukan sesuai pada Pasal 3 poin a. Pada poin b diatur lebih lanjut bahwasanya anak yang dijatuhi hukum penjara dipisahkan atas orang dewasa. Pemisahan penjara anak dari orang dewasa demi melindungi kepentingan anak. Sebab secara emosional orang dewasa dan anak memiliki kondisi yang berbeda yang sudah sepatutnya dalam proses pemidanaan juga diperlakukan secara tersendiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Anak ialah generasi masa mendatang yang nantinya melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Setiap anak, termasuk anak binaan di LPKA berhak memperoleh perlindungan baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Perlindungan yang diberikan negara kepada anak ialah dalam aspek perlindungan hak asasi manusia. Pembinaan yang dilakukan pada LPKA bertujuan agar anak menjadi individu yang bermanfaat juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa juga bernegara di masa depan. Oleh sebab itu, meskipun berstatus sebagai anak binaan di LPKA, mereka tetap berhak atas hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang mendukung kesejahteraan anak (Loppies et al., 2024)

Penempatan anak di lembaga pembinaan khusus bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang berpotensi mereka alami, serta untuk mencegah narapidana anak terpengaruh oleh perilaku narapidana dewasa yang seharusnya tidak dicontoh. Perbedaan dalam penempatan ini tercantum pada Pasal 48 ayat 4 UU tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa anak binaan harus disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan alasan lainnya sesuai dengan asesmen risiko serta kebutuhan yang dilaksanakan oleh Asesor Pemasyarakatan. Namun, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, meskipun terdapat pemisahan fasilitas seperti ruang ataupun kamar untuk narapidana anak, mereka tetap berada berdekatan dengan kamar narapidana dewasa, jadi narapidana anak bisa bebas bersosialisasi bersama narapidana dewasa. Penempatan narapidana anak di Lapas Kelas II A Banyuwangi tidak sesuai, karena sebaiknya mereka ditempatkan pada LPKA.

Penempatan anak binaan dan narapidana dewasa di tempat yang sama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi mengakibatkan efek negatif bagi anak, karena secara emosional terdapat perbedaan antara orang dewasa dan anak. Karena statusnya yang berbeda, pemidanaan seharusnya dilakukan secara terpisah, baik dengan menempatkan anak di LPKA yang tersebar di provinsi, maupun dengan

memfasilitasi LPKA di tingkat kabupaten agar lebih efektif. Perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh anak diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari masalah internal anak, tetapi juga dari faktor-faktor lain. Perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu masif seperti saat ini menjadi salah satu faktor yang tak terhindari, yang mendorong anak untuk melakukan tindakan pidana. Seperti yang diketahui, media internet menyajikan beragam tontonan, baik positif maupun negatif. Tontonan negatif yang dikonsumsi oleh anak dapat mempengaruhi cara mereka bersikap dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Akibatnya, interaksi tersebut dapat mengarah pada tindakan pidana. Pergumulan anak dengan media internet yang sedemikian masif itu perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk membatasi mereka dalam berinteraksi di media internet atau semacamnya (Sasmita et al, 2021) Dengan membatasi anak mengakses sosial media salah satu upaya preventif orang tua demi menghindari anak melakukan perbuatan yang berpotensi pada pelanggaran hukum.

Tidak dapat dipungkiri pengaruh media sosial terhadap cara bersikap anak sangat terbuka. Media sosial memiliki berbagai dampak terhadap pendidikan karakter anak, terutama melalui aplikasi, konten, dan efek negatif yang mungkin muncul. Pertama, aplikasi media sosial berperan dalam membentuk karakter anak. Beberapa aplikasi dirancang untuk membantu proses belajar, meningkatkan pengetahuan, dan mendorong sosialisasi anak. Kualitas karakter yang positif bisa dikembangkan pada anak-anak jika mereka memilih aplikasi yang memfasilitasi kegiatan belajar. Di sisi lain, pengembangan karakter yang bermasalah dapat terjadi jika aplikasi yang dipilih membuat anak muda enggan untuk belajar. Aplikasi menentukan sejauh mana media sosial membentuk karakter, merujuk teori substansi, konten, dan efek yang dihasilkan. Aplikasi media sosial menyediakan informasi yang dapat memberikan kontribusi baik secara positif maupun negatif tergantung bagaimana penggunaannya.

Setiap orang berperilaku rasional sesuai dengan teori Norman, yang menyatakan bahwa setiap orang bergantung pada persepsi mereka sendiri mengenai keadaan, interaksi, serta sosialisasi dengan banyak referensi. Dengan demikian, media sosial mempengaruhi perilaku dan karakter pengguna, tergantung pada aplikasi yang digunakan, apakah efeknya positif atau negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan, membimbing, dan mengawasi anak dalam memilih aplikasi yang tepat untuk penggunaan media (Madyan & Baidawi, 2021) Sehingga dengan pemanfaatan media sosial dengan bijaksana sesuai pengawasan orang tua terhadap anak ialah salah satu upaya untuk menghindari anak mengkonsumsi tontonan yang membahayakan terhadap karakter mereka, yang pada saat bersamaan berpotensi berdampak pada perilaku anak.

Mengacu pada "Pasal 85 ayat 1, seharusnya anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA". Lembaga tersebut, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022, dibentuk di provinsi. Namun, di wilayah tertentu, seperti Kabupaten Banyuwangi, anak yang menjalani proses binaan akibat melakukan perbuatan pidana justru ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi, sama seperti narapidana kategori dewasa. Menurut kacamata perundang-undangan, sebetulnya anak binaan harus ditempatkan secara terpisah di LPKA yang telah disediakan di provinsi. Oleh karena itu, demi efisiensi pembinaan khusus anak, seharusnya LPKA juga disediakan di setiap kabupaten, terpisah dari lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Penempatan anak secara terpisah dari orang dewasa bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, meskipun mereka berstatus sebagai narapidana. Dalam "ayat 2 pada pasal yang sama, anak berhak memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan". Untuk memenuhi hak dan kepentingan anak, kewenangan dalam membina anak selama menjalani proses pembedaan diberikan kepada LPKA.

Ada batasan usia yang berbeda untuk berbagai kategori pelanggar remaja. Tersangka pelaku kejahatan adalah anak di bawah umur, yang didefinisikan sebagai mereka yang berusia di atas 12 tahun namun di bawah 18 tahun. Oleh karenanya, meskipun mereka telah melakukan tindak pidana, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dianggap sebagai anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum. Oleh karenanya, klausul ini tidak dapat diterapkan. Demikian pula, persyaratan umum hukum pidana berlaku untuk seseorang yang mencapai usia 18 tahun, mengingat mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak tetapi orang dewasa.

Korban yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai korban kejahatan anak. Siapapun yang belum berusia delapan belas tahun juga dianggap sebagai anak. Korban dan saksi yang masih di bawah umur keduanya harus berusia 18 tahun. Apakah ada aturan tentang berapa usia anak yang bisa menjadi korban atau saksi, Anak-anak di bawah usia dua belas tahun juga dapat didaftarkan sebagai korban di bawah klausula ini; para saksi harus diberitahu mengenai usia mereka. (Analiansyah, 2015)

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi**

Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara kreatif. Sangatlah penting guna melindungi ekspresi kreatif anak-anak dari praktik-praktik diskriminatif yang menghambat perkembangan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana atau yang berhadapan dengan hukum juga perlu dilindungi kebahagiaannya. Anak binaan atau narapidana anak berhak mendapat perlindungan hukum berupa penempatan terpisah dari narapidana dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemisahan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk mendukung perkembangan anak selama proses hukum. Hak ini juga dijamin oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang mengacu pada prinsip hak anak internasional. Namun, di Lapas Kelas II A Banyuwangi, perlindungan tersebut sulit diwujudkan karena belum adanya LPKA. Oleh sebab itu, keberadaan LPKA yang khusus untuk anak sangat penting dan perlu diperkuat guna menjamin kebaikan anak binaan.

Penempatan anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi tentu bukanlah tempat yang direkomendasikan menurut peraturan perundang-undangan. Kendala sarana dan prasarana yang ada mengharuskan anak ditempatkan di lokasi tersebut. Kendala ini mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan yang mengatur proses pemidanaan anak, baik yang diatur dalam "UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maupun UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat dijadikan tolak ukur bagaimana penerapan hukum itu ditegakkan. *Pertama*, faktor hukum itu sendiri. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, penempatan narapidana anak harus dilakukan secara jelas di LPKA".

Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari orang dewasa bertujuan guna melindungi kepentingan anak, meskipun mereka berstatus sebagai anak binaan. Anak adalah generasi masa depan yang perlu diberikan perhatian khusus dalam pendampingan. Faktor *kedua* adalah penegak hukum. Seberapa berarti aturan yang diberlakukan jika tidak ditegakkan dengan tepat oleh penegak hukum. Tanpa penegakan yang baik, hukum hanya akan menjadi tulisan di atas kertas dan tidak dapat

memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat dalam proses hukum. Penegak hukum adalah pihak yang diamanahi negara untuk memastikan bahwa hukum yang telah ditetapkan dapat ditegakkan.

Penegakan hukum bagi anak binaan tentu berbeda dalam prosesnya dibandingkan dengan orang dewasa. Faktor *ketiga* adalah sarana serta fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum. Faktor ini menjadi pokok mengapa LPKA tidak terfasilitasi di Banyuwangi, sehingga anak yang sedang menjalani proses hukum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi bersama narapidana dewasa. Faktor *keempat* adalah faktor kebudayaan, yang mencakup karya cipta dan rasa yang berakar dari karsa manusia dalam pergaulan hidup. Budaya masyarakat sering kali memandang anak yang bermasalah hukum sebagai anak nakal dan bermasalah. Oleh karena itu, sulit untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap anak binaan yang menjalani proses hukum hingga tahap pembedaan.

Bagaimanapun status anak, perlindungan hukum terhadap mereka harus tetap dilakukan. Perlindungan hukum tercantum dalam “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa semua aktivitas harus dilakukan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, pemerintah menyusun UU No. 35 Tahun 2014 yang tertulis pada Pasal 59 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Anak yang telah diputus bersalah oleh hakim dan berstatus sebagai anak binaan tetap berhak mendapat perlindungan khusus sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan ini harus dijalankan selama anak menjalani proses pembedaan. Berdasarkan Pasal 12 huruf a–k UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, anak binaan memiliki berbagai hak, antara lain: beribadah sesuai keyakinan, memperoleh perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan, rekreasi, layanan kesehatan dan gizi, serta informasi dan bantuan hukum. Anak juga berhak mengajukan keluhan, mendapatkan bacaan dan akses media, diperlakukan secara manusiawi, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, mereka berhak menerima bantuan sosial serta menentukan kunjungan dari keluarga atau pihak lain.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sudah berupaya untuk memastikan bahwa narapidana memiliki kesempatan untuk menjalankan agama atau kepercayaan mereka selama menjalani masa hukuman. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak yang tercantum dalam poin (a) hingga (k) “UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan”. Namun, persoalan yang muncul adalah penempatan anak binaan yang berada bersama narapidana dewasa. Meskipun mereka terpisah dalam ruang atau kamar, tetap ada peluang atau celah untuk berinteraksi. Penempatan yang tidak terpisah secara jelas seperti di LPKA, yang memang difasilitasi untuk anak yang bermasalah dengan hukum, dapat mengganggu proses pembedaan mereka.

LPKA dibentuk sesuai dengan “UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengamanatkan bahwa anak adalah anugerah dari Allah SWT yang memiliki martabat dan harga diri sebagai manusia”. Direkomendasikan agar membangun LPKA berdasarkan kriteria ini. Lapas Kelas II A Banyuwangi adalah salah satu dari sedikit Lapas yang masih menempatkan warga binaan bersama narapidana dewasa, meskipun praktik ini telah berakhir. Selain itu, anak-anak harus dilindungi secara hukum, terutama dalam sistem peradilan, dan martabat serta nilai mereka harus dijunjung tinggi.

Penempatan anak binaan secara bersama dengan narapidana dewasa mempengaruhi pada mental anak yang memang secara emosional memiliki perbedaan antara anak dan orang dewasa. Penempatan pidana secara terpisah dari orang dewasa adalah bagian melindungi mental anak yang berstatus sebagai anak binaan.

Kesehatan mental mengacu pada kondisi di mana seseorang bebas dari gangguan kejiwaan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memaksimalkan potensi serta bakatnya untuk mencapai kebahagiaan serta keharmonisan batin dalam kehidupan. Menurut Drajat, kesehatan mental adalah keadaan yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan baik, merasa sehat secara subjektif, memiliki kesejahteraan, semangat hidup, serta perasaan bahwa dirinya mampu memanfaatkan bakat serta kemampuannya secara optimal (Syahfitri & Putra, 2021). Oleh sebab itu kesehatan mental terhadap anak binaan yang sedang menjalani proses pemidanaan perlu menjadi perhatian bersama khususnya dari negara sehingga setelah menjalani proses hukum, anak dapat berintraksi secara mandiri dan percaya diri di tengah kehidupan masyarakat.

Kecemasan bisa diakibatkan oleh stres bagi siapa saja, termasuk anak-anak di panti asuhan. Kecemasan ialah keadaan subjektif yang ditandai dengan ketegangan mental serta kegelisahan yang muncul dari perasaan tidak mampu atau tidak aman dalam menghadapi kesulitan. Kecemasan muncul ketika seseorang tidak dapat mengelola tekanan psikologis dan sosial yang dialaminya. Kemampuan fisik dan mental seseorang dapat terpengaruh secara negatif oleh kecemasan yang berlebihan. Kemarahan, disorientasi, masalah persepsi (seperti gangguan fokus), serta kelelahan juga merupakan gejala kecemasan yang berlebihan. Kecemasan mempunyai konsekuensi yang fatal dalam skenario terburuk. Dalam kasus ekstrem, kecemasan dapat berujung pada kematian. Diperkirakan, sekitar 5% anak binaan mengalami gangguan psikologis atau kecemasan, dengan rasio perempuan dan laki-laki 2:1.

Dua jenis perlindungan (preventif dan represif) dibedakan berdasarkan kategorisasi perlindungan hukum pidana. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, merujuk deklarasi ini, terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan penindakan. Maksud dari memberikan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan preventif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013. (Sintia Tarwiyah, 2024).

Pola pembinaan yang diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dirasa tidak selaras ketika diterapkan pada narapidana anak, mengingat bahwa penerapan tersebut berlangsung pada anak binaan yang sedang menjalani proses pemidanaan. Seharusnya, mengacu pada "Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara harus diletakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada ayat 2, dijelaskan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, serta pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa LPKA harus melaksanakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan".

Dalam menjalani proses pemidanaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hak yang diperoleh anak cenderung diutamakan dibandingkan dengan kewajibannya. Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa, seperti di Kabupaten Banyuwangi, terjadi karena belum tersedianya fasilitas untuk menunjang lembaga khusus anak. Akibatnya, penempatan anak tersebut dilakukan di tempat di mana anak melakukan tindakan pidana. Padahal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi tidak diperuntukkan bagi narapidana anak, melainkan bagi narapidana dewasa.

Hukuman terhadap anak dilakukan secara berbeda dari orang dewasa, dengan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Kecuali untuk kejahatan berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, anak hanya dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara, atau setengah dari hukuman yang berlaku bagi orang dewasa. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak. Menurut standar internasional, perilaku anak diklasifikasikan sebagai kejahatan kriminal atau pelanggaran status, sehingga tidak tepat jika anak yang tidak disiplin diperlakukan seperti pelaku kejahatan dewasa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hukuman bagi anak (Indrayanti, 2022). Perlindungan hukum dan bimbingan terhadap narapidana anak penting selama mereka menjalani hukuman, bahkan hingga kembali ke masyarakat. Pembinaan ini bertujuan membentuk karakter positif pada anak, sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Mengingat terbatasnya fasilitas, Departemen Pemasyarakatan harus mengatasi kekurangan ini melalui kerja sama lintas lembaga atau pengembangan program dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini bertujuan agar anak binaan dapat menjalankan dan menerima hak-haknya. Realisasi hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak (Sitorus, 2021).

Penempatan anak binaan bersama narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi, melanggar amanat Pasal 85 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seharusnya, anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun hingga kini Banyuwangi belum memilikinya. Ada tiga kendala utama yang menyebabkan LPKA belum terfasilitasi. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama untuk pendidikan anak binaan, karena fasilitas yang ada tidak dirancang untuk anak. Kedua, ketiadaan petugas khusus yang menangani anak binaan, padahal anak merupakan kelompok berkebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda. Ketiga, minimnya alokasi dana untuk pembangunan dan operasional lembaga, termasuk untuk lahan, pendidikan, serta pembinaan. Untuk membangun LPKA, dibutuhkan lahan minimal 5 hektar dan dana yang cukup. Tanpa fasilitas dan perlindungan yang layak, anak-anak berisiko terpapar pengaruh negatif dari narapidana dewasa dan mengalami gangguan psikologis serta emosional. Oleh karena itu, keberadaan LPKA sangat penting agar anak binaan dapat dibina secara tepat, dalam lingkungan yang aman dan sesuai kebutuhan perkembangan mereka, guna melindungi masa depan serta hak-hak dasar mereka sebagai anak.

#### **4. Simpulan**

Pelaksanaan pidana penjara terhadap anak seharusnya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, karena belum tersedianya LPKA di Banyuwangi, anak binaan masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A bersama narapidana dewasa. Meskipun ada ruang terpisah, interaksi dengan narapidana dewasa tetap sulit dihindari. Kondisi ini menimbulkan risiko bagi anak-anak terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, keberadaan LPKA dengan fasilitas yang memadai sangat penting untuk segera difasilitasi di Banyuwangi demi melindungi dan menjamin hak serta masa depan anak binaan. Narapidana anak, atau anak binaan, berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk penempatan terpisah dari narapidana dewasa karena perbedaan emosi dan kebutuhan mereka. Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertujuan melindungi mereka dari bahaya serta menjamin hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hal ini juga memungkinkan mereka berpartisipasi dalam masyarakat dengan penghargaan terhadap martabat kemanusiaannya. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan LPKA di

Banyuwangi sesuai ketentuan hukum, agar anak-anak yang menjadi korban kriminalisasi mendapatkan perlindungan yang memadai dan menyeluruh.

### Daftar Pustaka

- Analiansyah, S. R. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Ar-raniry*, 1(1), 55. [10.22373/equality.v1i1.779](https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.779)
- Fathonah, N. (2019). Penggunaan Metode Genogram untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Karir. *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(2), 279. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i2.5814>
- Fitriani, R. E. (2023). Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. *Justitiable Universitas Bojonegoro*, 6(1), 111.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 72–81. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101/973>
- Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 191. <https://doi.org/10.29210/151300>
- Hermana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah*
- Indrayanti, K. W. (2022). Pemenuhan Hak Anak Yang Dirampas Kebebasannya: Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. *Arena Hukum*, 15(3), 558–581. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.6>
- Krismiarsi, K., & Adikusuma, R. (2022). Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Saat Asimilasi Selama Covid-19. *Jurnal JURISTIC*, 3(03), 361. <https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3589>
- Madyan, M., & Baidawi, A. (2021). Pengaruh media sosial terhadap pendidikan karakter anak di masa pandemi Coronavirus Disease 19. *Metta Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 126–134. <https://doi.org/10.37329/metta.v1i3.1481>
- Mulyadi, D. L., & SH, M. H. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Loppies, P. U. V., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. (2024). Pemenuhan hak anak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *PAMALI Pattimura Magister Law Review*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>
- Sintia Tarwiyah, H. T. (2024, 5). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sorong. *UNES LAW REVIEW*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933.unesrev.v6i3>

- Sitorus, F. R. P. P. (2021). Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua. *Sosio Konsepsia*, 10(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2014>
- Simanjuntak, A. J., Sh, A., & S, J. M. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(3), 10540. <https://www.neliti.com/publications/10540/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-menjalani-pidana-penjara-di-lembaga-pemasy>
- Syahfitri, W., & Putra, D. P. (2021). Kesehatan Mental Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(2), 226. <https://doi.org/10.29210/30031175000>
- Undang - Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang - Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan